



**SURAT EDARAN DIREKTUR**

Nomor: 904 / D0 / AMN / 20-Si. 0

**TENTANG**

**UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19  
DI LINGKUNGAN AKADEMI MARITIM NUSANTARA**

Yth.

1. Yayasan Pembina Pendidikan Kemaritiman
  2. Para Pembantu Direktur
  3. Para Ketua Program Studi
  4. Para Ketua Unit Kerja
  5. Taruna/i
- Akademi Maritim Nusantara

Dengan hormat,

Setelah mempelajari dan menimbang dari perkembangan situasi terkini terkait Covid-19, maka dipandang penting untuk mengambil beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengajaran, penyelenggaraan administrasi akademik dan keuangan, serta kegiatan ketarunaan di Akademi Maritim Nusantara.

**A. Dasar**

1. Perkembangan situasi dan kondisi terkini di Kabupaten Cilacap terkait Covid-19.
2. Memperhatikan himbauan dari Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Memperhatikan himbauan dari Yayasan Pembina Pendidikan Kemaritiman.
4. Hasil Rapat Pimpinan hari Kamis, 26 Maret 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Lingkungan Akademi Maritim Nusantara.

**B. Keputusan**

Dengan ini Direktur Akademi Maritim Nusantara memutuskan:

1. Merubah dan menyatakan tidak berlaku salah satu kebijakan yang tertuang dalam Edaran Direktur Nomor 822 / D0 / AMN / 20-Se.0 tentang Pencegahan Merebaknya Penyebaran Wabah Virus Covid-19 yang sebelumnya berupa Masuk Kerja Terbatas menjadi *Work from Home* (WFH) sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan.
2. Perkuliahan dengan sistem daring/*online* seperti yang tertuang dalam Edaran Direktur Nomor 822 / D0 / AMN / 20-Se.0 tentang Pencegahan Merebaknya Penyebaran Wabah Virus Covid-19 tetap dilaksanakan sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan.



# AKADEMI MARITIM NUSANTARA

Jl. Kendeng No. 307 CILACAP. Telp. (0282) 5070154, Fax. (0282) 540565  
Web. : [www.amn.ac.id](http://www.amn.ac.id); E-mail : [amncilacap@gmail.com](mailto:amncilacap@gmail.com)

---

3. Hal lain terkait dengan proses pembelajaran, pelaksanaan ujian, layanan administrasi akademik, layanan administrasi keuangan, layanan ketarunaan, yudisium, dan sebagainya diatur sesegera mungkin secara tersendiri oleh masing-masing bagian dan/atau unit terkait.
4. Apabila terdapat hal lain yang belum diatur dalam edaran ini, maka akan diatur kemudian.

Demikian kebijakan ini mulai berlaku pada hari **Jumat, 27 Maret 2020** dan akan diperbaiki serta ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan situasi.

Cilacap, 27 Maret 2020  
Akademi Maritim Nusantara  
Direktur,  
  
**Altril Rayendra, S. Tr**

